



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT  
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0129/PEND.PAUD/DPMPTSP/VIII/2022

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **PAUD PKK HARAPAN BARU** tanggal 2 Agustus 2022
- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/100/PPAUD-PNF/P7K/2022 Tanggal 07 Juni 2022.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **MARTINI NINGSIH**  
b. Alamat Penanggungjawab : Jl. Lintas Saling Ulu Desa Lubuk Mabar Kec. Pseksu Kab. Lahat  
c. Nama satuan Pendidikan : **PAUD " PAUD PKK HARAPAN BARU "**  
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Lintas Saling Ulu Desa Lubuk Mabar Kec. Pseksu Kab. Lahat  
e. Nomor Induk Berusaha : 0208220011415
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2022  
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP**  
**KABUPATEN LAHAT,**  
  
**YAHYA EDWARD, SE., M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19701201 200112 1 002



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 02082200114150001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PKK HARAPAN BARU   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0208220011415  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan Lintas Saling Ulu, Desa/Kelurahan Lubuk Mabar, Kec. Pseksu, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31419 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 085377640235   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jalan Lintas Saling Ulu, Desa/Kelurahan Lubuk Mabar, Kec. Pseksu, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31419 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Agustus 2022  
Perubahan ke-1, Tanggal: 11 Agustus 2022

**a.n. Bupati Lahat**  
**Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lahat,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 12 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
  2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
  3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.